

MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

Saprida

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email : saprida@stebisigm.ac.id

Fitri Raya

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Zuul Fitriani Umari

Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine waqf management in the perspective of Islamic law and Law no. 41 of 2004. This type of research uses library research. The data collection technique is carried out by the author by identifying themes or discourses from journals, theses from previous research results, the web (internet), or also data taken from other information related to the theme of this research to look for things in the form of notes, newspapers, and so on related to the research focus. The result of the research is that waqf according to the perspective of Islamic law is an institution of social worship that does not have an explicit reference in the Al-Quran and Al-Sunnah. Scholars argue that waqf is holding assets that can be taken advantage of while the goods remain intact in accordance with the pillars and conditions that have been determined. Waqf according to Law No. 41 of 2004 is a legal act of waqif to separate or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and public welfare according to the Shari'ah.

Keywords: *Islamic Law, Management, Waqf.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian adalah wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Manajemen, Wakaf.*

DASAR PEMIKIRAN

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. (Nur Azizah Latifah, 2019). Wakaf adalah mobilisasi harta yang terus-menerus untuk tujuan keagamaan, ibadah dan amal saleh. (Diharto, 2019). Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. (Putra & Fildayanti, 2021).

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid. (Huda & Fauzi, 2019).

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf. Sebab pahala wakaf masih terus berlanjut meski wakif (pewakaf) sudah meninggal dunia. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, "*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya*". Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang muslim akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun masjid Quba. Kemudian disusul sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah,

Usman bin Affan dan sahabat-sahabat lain yang juga mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. (Ghozilah & Khasanah, 2020).

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 1967).

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. (Malasari & Iswandi, 2021).

Wakaf merupakan solusi alternatif bagi pengembangan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari data yang diketahui, tanah wakaf yang ada di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud. (Riyanto, 2018).

Harta wakaf sebagai institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi.

Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis, wakaf, termasuk wakaf tunai (cash wakaf) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, realestate, office building, hotel, restoran, dan sebagainya (Wakaf Preneur). (Anshori, 2018).

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. (Riyanto, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain, penelitian yang berjudul “Pengembangan Hukum Wakaf Produktif untuk Mengatasi Kemiskinan dan Ketergantungan” yang ditulis oleh Aunur Rohim Faqih, yang membahas tentang salah satu syarat harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda tersebut. (Faqih, 2005).

Selanjutnya jurnal yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham. Yang membahas tentang praktik wakaf di Indonesia, dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Tanah yang wakafkan oleh seorang wakif, adalah yang tidak boleh dijual atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut ditahan. Tanah

itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan untuk kemudian hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Di atas tanah itu juga dapat didirikan bangunan seperti sarana ibadah seperti masjid, lembaga pendidikan seperti madrasah, atau sarana layanan kesehatan rumah sakit dan lainnya. (Fahham, 2015). Selanjutnya Manajemen Wakaf dalam Perusahaan Asuransi Syariah yang ditulis oleh Ani Faujiah yang membahas tentang wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin. (Faujiah, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen wakaf dalam hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004. Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Kemudian pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari pengamatan-pengamatan tentang wakaf dalam pandangan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, *web* (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL Dan PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, “Unta saya

tertahan disuatu tempat”. Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Khusus istilah *habs* disini atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki. (Nur Azizah Latifah, 2019).

Sedangkan secara terminologi atau harfiyah, wakaf mempunyai beberapa defnisi yang sering diungkap oleh para ulama’: *Pertama*, menurut al-Jazairi wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, menurut madzhab Syaf’i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dai *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Madzhab Syaf’i menjelaskan apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. *Ketiga*, wakaf juga dapat dilihat dari prespektif ekonomi, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok. *Keempat*, wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas. (Atabik, 2016).

Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. (Malasari & Iswandi, 2021).

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah : Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*. (QS. Al-‘Imran: 92)

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf. (Ahmad Mukhlisin & Dimiyati, 2018). Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui* (QS. Al-Baqarah: 261). (Atabik, 2016).

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

Artinya: *“Jika anak cucu Adam meninggal dunia maka amalnya putus kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”*. (HR. Abu Daud dari Abi Hurairah).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Orang yang melakukan perbuatan wakaf. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan

terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid).

- 2) Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). Diketahui jumlah/ kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.

- 3) Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir).

Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf *khairiy* dan wakaf *dzurriy*. Wakaf *Khairiy* adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf *dzurriy* adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.

- 4) Adanya sighthat

Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), ucapan direalisasikan segera (tanjiz), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf. (Putra & Fildayanti, 2021).

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

- 2) Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. (Malasari & Iswandi, 2021).

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perokonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. (Malasari & Iswandi, 2021).

5. Obyek Wakaf

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (al-Uqar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mashahif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al- Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf. (Saprida & Umari, n.d.).

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1)

Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam Mulia
- 3) Surat Berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 6) Hak Sewa.
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Naim, 2018).

6. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf

produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 1967).

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi. (Medias, 2010).

7. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1) Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2) Pengaturan Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil. Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan

peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dalam undang-undang ini, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazdir. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazdir dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazdir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazdir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen. (Ahmad Mukhlisin & Dimiyati, 2018)

8. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. (Dr. Qodariah Barkah, M.H.I et al., 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf merupakan pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan

bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut.

2. Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhlisin, T. A., & Dimiyati, M. (2018). *Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)*. 2(1), 1–20.
- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus*, 1(1), 82–107.
- Diharto, A. K. (2019). Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 131–136. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.565>
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M, MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I, & Zuul Fitriani Umari, M. H. . (2020). *Fiqih zakat sedekah dan wakaf*.
- Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi*, 6(1), 27–36.
- Faqih, A. R. (2005). Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(30), 288–302. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art10>
- Faujiah, A. (2020). Manajemen Wakaf Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Lan Tabur*, 2(1), 60–73. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/3929>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>

- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil*, 1(2), 27–46. <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>
- Jodi Eriyanto & Siti Aisyah. (1967). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 25–56.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Naim, A. H. (2018). Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 245. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>
- Nur Azizah Latifah, M. J. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait. *Academia.Edu*, 6(1), 65–79. https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). Revitalization of Waqf Management for Social Economic Development of East Luwu. *Al-Risalah*, 12(2), 297–311. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>
- Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al-Adalah*, 14(2), 333. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>
- Saprida, & Umari, dan Z. F. (n.d.). *Sosialisasi Pengenalan Wakaf Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Masjid Al-Islami Jalan Akbp H. Umar Ario Kemuning Kota Palembang*.